

PELAKSANAAN PENANGANAN PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Livia Putri Syahrillia
NPP 29.0500

Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik,

Email: liviasyahrillia1228@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on the problem of Landslides where the disaster that is closest to nature is the result of these problems, the environment and the support for the condition of the land surface which has a fairly high slope and the lack of air infiltration places, Sindang Kelingi District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. receive post-disaster assistance for rehabilitation and reconstruction. For this reason, the role of the regional government is needed for the Regional Disaster Management Agency in assisting recovery and development aimed at restoring the surrounding environment.* **Purpose:** *this study aims to determine, describe and analyze the extent of the implementation of the Regional Disaster Management Agency in carrying out post-landslide management in Sindang Kelingi District, Rejang Lebong Regency.* **Methods:** *This research was conducted using a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation.* **Results/Findings:** *The results show that the implementation of post- landslide disaster management in Sindang Kelingi District, Rejang Lebong Regency has been good in carrying out the rehabilitation and reconstruction process for disasters in accordance with the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 17 of 2010 and Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 06 of 2010.* **Conclusion:** *Implementation of Landslide Disaster Management in Sindang Kelingi District, Rejang Lebong Regency In the process there were several obstacles caused by a declining budget. There are inhibiting factors that affect the implementation of BPBD in Rejang Lebong Regency, such as the lack of public understanding of the post- landslide disaster management process consisting of rehabilitation and disaster, and the lack of support staff.*

Keywords: *Implementation, BPBD, Post-Disaster, Regulation of the Head of BNPB, Regional Regulation of Rejang Lebong Regency (Perda).*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Tanah Longsor yang menjadi bencana yang paling berdekatan dengan alam merupakan bencana akibat adanya persoalan lingkungan serta dukungan kondisi permukaan tanah yang memiliki kemiringan cukup tinggi serta kurangnya tempat resapan air membuat Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu dibutuhkannya peran dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membantu mempercepat pemulihan dan pembangunan yang bertujuan untuk mengembalikan aktivitas yang kondusif pada lingkungan sekitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis sejauh apa pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong sudah baik dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2010. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh anggaran yang menurun. Terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, dan kurangnya jumlah staf pendukung.

Kata kunci : Pelaksanaan, BPBD, Pasca Bencana, Peraturan Kepala BNPB, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Perda)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Amanat pada UUD 1945 alinea IV diemban oleh seluruh komponen di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai objek dan subjek kegiatan berbangsa dan bernegara. (Undang-Undang Dasar 1945, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) tentang penanggulangan bencana, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Penyebab tingginya risiko bencana alam di Indonesia karena pertemuan antara tiga lempeng tektonik aktif dunia dan berada di jalur *ring of fire*. (Sulistiyani dkk., 2016). Berikut ini merupakan data bencana tanah longsor dari tahun 2017 – Juli 2021 di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel Error! No text of specified style in document..
Data Kejadian Tanah Longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019- 2021

No	Nama Desa	Total Kejadian		
		2019	2020	2021
1.	Desa Sinar Gunung	1	-	1
2.	Desa Pal VIII	1	-	-
3.	Desa Pal VII	1	-	-
4.	Desa Air Pikat	1	-	-
5.	Desa Sambe Baru	1	-	-
6.	Desa Purwodadi	1	-	1
7.	Desa Cahaya Negeri	1	2	1
8.	Desa Kayu Manis	-	1	-
9.	Desa Alam Beringin	-	1	-
10.	Desa Sindang Jati	-	1	-
11.	Desa Air Dingin	-	1	-
12.	Desa Blitar Sebrang	-	-	1
13.	Desa Tak Toi I	-	-	1
14.	Desa Tak Toi II	-	-	1
	Total Kejadian	7	6	6

Sumber : BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 – September 2021

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Sindang Kelingi memiliki tingkat kerawanan risiko bencana longsor cukup tinggi khususnya ada di Desa Cahaya Negeri. Kejadian Tanah longsor di daerah tersebut terjadi karena adanya kondisi tanah yang memiliki kemiringan cukup tinggi. Selain itu, daerah tersebut mempunyai karakteristik lahan dengan topografi bergelombang, berbukit hingga bergunung-gunung dengan ketinggian tempat bervariasi dari lereng yang landai sampai dengan sangat terjal. Kestabilan lereng yang tanahnya berlempung sangat dipengaruhi oleh banyaknya air yang meresap ke dalam lereng. Meski demikian warga desa setempat tetap memanfaatkan wilayah tersebut sebagai tempat bermukim dengan tetap bersikeras untuk tinggal di daerah yang relatif rawan tersebut.

Berdasarkan kondisi wilayah di Kecamatan Sindang Kelingi, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong lebih menyikapi masalah dengan positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kebutuhan mendasar seperti informasi dan pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan sikap baru yang lebih mendasar, proaktif, menyeluruh dan perilaku positif dalam menyikapi bencana tersebut.

Salah satu bentuk respon pemerintah pusat kepada daerah dalam menanggapi permasalahan bencana di Kecamatan Sindang Kelingi dengan adanya pemberian tugas dan fungsi manajemen penanggulangan bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana. Kebijakan pemerintah tersebut sebagai salah satu wujud untuk memberikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ketika terjadi permasalahan dalam hal bencana.

Manajemen bencana meliputi proses penanganan bencana dan pemulihan bencana yang lebih besar dibandingkan dengan penanganan darurat dari jenis yang lebih rutin. Jenis yang lebih rutin tersebut ialah proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang umum digunakan oleh beberapa negara yang terkena dampak bencana dalam proses pemulihan dan perbaikan negara. Proses penerapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik memerlukan adanya koordinasi antara badan lembaga dengan masyarakat. Kerja sama dalam pelaksanaan di lapangan harus dilakukan dengan solid, cepat, efektif, dan responsible terhadap bencana yang terjadi, karena jika koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan baik akan dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana.

Pelaksanaan penanganan saat proses pasca bencana membutuhkan kerja sama, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan lembaga lain yang memiliki fungsi sama, baik dari PMI, Dinas Sosial, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), POLRI, dan pihak swasta.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penanganan pasca bencana yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan capaian sasaran secara efektif, kapasitas lokal yang mengalami perkembangan, dan peningkatan partisipasi dalam mencegah dampak berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya penanganan pasca bencana masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan dalam penanganan proses penanggulangan pasca bencana ialah ketika kerja sama yang terjalin masih belum terjalin dengan baik, sebab kerja sama yang baik sangat penting dilakukan ketika peristiwa bencana terjadi. Hubungan, komunikasi, dan interaksi dari berbagai pihak terkait di perlukan dalam proses penanganan pasca bencana. Rendahnya hubungan satu dengan yang lain dapat terlihat dari prosedur-prosedur kelembagaan yang harus sudah dilakukan dengan benar namun mendapatkan respon yang belum cepat dari pihak yang lebih tinggi, seperti perijinan yang lama dan berbelit-belit sehingga berpotensi gagalnya pencapaian dalam penanggulangan bencana di lapangan. (Bakti & Fadlurrahman, 2020)

Bencana Tanah Longsor telah terjadi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 20 Mei 2020, tanda-tanda akan terjadinya bencana tanah longsor sebenarnya sudah muncul sejak seminggu sebelum bencana terjadi, BPBD Kabupaten Rejang Lebong telah

menginformasikan bahwa dengan tingginya curah hujan disertai angin kencang beberapa hari terakhir dengan intensitas tinggi akan terjadi potensi bencana. Namun tidak adanya tindak lanjut, komunikasi, dan koordinasi yang dilakukan warga sekitar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyebabkan terjadinya bencana longsor. Diketahui tanah longsor yang terjadi mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta ratusan ton ikan milik petani terbawa banjir bandang bersamaan dengan kejadian. (Sumber: <https://bengkulu.antaranews.com> diakses pada tanggal 09 September 2021)

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Nahrul Fhadilla, mahasiswi dari UIN Saifuddin Jambi, Jurusan Ilmu Pemerintah, Fakultas Syariah 2020. Dengan judul “Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi”, pada skripsi ini Penelitian menggunakan teori Peranan dari Sedarmayanti (2004) dengan metode Kualitatif Deskriptif, pada penelitian ini lebih mengarah pada upaya BPBD dalam penanggulangan bencana banjir yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam dan non alam. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Kansirda Br Tarigan pada tahun 2015 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara. Dengan Judul “Koordinasi BPBD Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung”. Teori yang digunakan Koordinasi menurut Arsyad (2000), Moekjiat (1989), dan Hasibuan (2011) dengan metode Kualitatif Deskriptif, dari skripsi ini sasaran utamanya adalah sumber daya manusia BPBD yang masih dilakukan pengoptimalan guna pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Selain itu juga, terdapat penelitian dari Skripsi Imam Dermawan, Universtas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negera, Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2020. Dengan Judul “Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh”. Menggunakan teori Peran menurut Psikologi Sosial dan Teori Abrasi menurut KBBI, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus kepada bentuk Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca bencana longsor setelah terjadinya bencana tersebut. Bencana yang diambil pada kedua penelitian memiliki perbedaan, selain itu subjek dan penelitian yang

berbeda. Berbeda dengan sebelumnya, Fokus yang diteliti dalam penelitian yang saat ini dilakukan ialah peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan penanganan pasca bencana antara BPBD dengan instansi terkait pada wilayah yang terjadi bencana bukan hanya dari Sumber daya manusia, namun dari sisi pelaksanaan pembangunan, penghasilan dan pemulihan kembali kondisi yang efektif dan aman untuk masyarakat melanjutkan kehidupannya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis sejauh apa pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi faktor hambatan pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, teknik observasi yang digunakan menggunakan observasi non partisipatif, dan dokumentasi yang diperlukan berupa dokumen, arsip serta laporan. Untuk mengecek validitas menggunakan triangulasi data. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan setiap indikator untuk menjawab rumusan masalah.

3.1 Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang lebong Provinsi Bengkulu

- **Komunikasi**

Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Pascabencana tanah longsor sudah dilaksanakan secara konsisten, hal tersebut berdasarkan data pelaporan dalam Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana tanah longsor. Namun masih ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait tindaklanjut atau keberlanjutan pola komunikasi dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor ini, untuk itu diperlukan upaya dalam menyampaikan perkembangan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana. Selanjutnya dititik

beratkan pada pengembangan pembangunan kembali, sehingga melahirkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

- **Sumber Daya**

Diketahui bahwa indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas: Pertama Staf pasca bencana tanah longsor juga perlu dikaji kembali apakah harus ada penambahan atau perombakan. Kedua, pimpinan sudah menginformasikan kepada pelaksana berupa petunjuk dan arahan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, bagaimana harus melakukan Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor. Desa/Kelurahan menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami petunjuk teknis yang sudah diinformasikan, namun informasi tidak diberikan kepada masyarakat luas dan kurangnya asas transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Ketiga, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rejang Lebong sudah memberikan mandat kepada pihak ketiga (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk mengawasi pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor. Namun pelaksanaannya terkendala beberapa faktor, yaitu jumlah luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah pendamping setiap Desa/kelurahan yang ada sehingga pelaksanaan wewenang tidak berjalan dengan cepat dan efektif.

- **Disposisi**

Aspek Disposisi, diketahui bahwa: Pertama, Peningkatan Birokrat sudah cukup baik dan dedikasi dari pelaksana kebijakan sudah cukup baik dari segi administratif namun perlu dilakukan evaluasi agar penyelenggaraan pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor menjadi lebih optimal. Kedua, pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor sangat direspon dan didukung oleh pelaksana. Namun dalam pelaksanaan belum ditunjang dengan reward dan vanishment terhadap pelaksana kebijakan sehingga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih optimal yang seharusnya dapat memberikan dampak baik bagi kesuksesan dan pemulihan kembali dari bencana tanah longsor.

- **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi dapat diketahui bahwa: Pertama, Standart Operating Procedure (SOP) sudah tersedia di BPBD Kabupaten Rejang Lebong, untuk pelaksanaan Kebijakan yang selama ini dilaksanakan juga mengacu Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab berupa koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait melalui pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor juga belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan tersruktur karena fragmentasi belum berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi belum optimal

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Proses Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor yang terdiri dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

Pemahaman masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih kurang terhadap penanganan pasca bencana tanah longsor akibat dari proses sosialisasi yang kurang merata sehingga pihak-pihak terkait cenderung bersikap apatis. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar pelaksana program dan kegiatan. Selain itu, jumlah pendamping Program dan Kegiatan penanganan pasca bencana tanah longsor hanya ada 1 (satu) orang di setiap Desa/kelurahan yang sering terdampak tanah longsor.

- Kurangnya Jumlah Staf Pendukung

Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendamping program dan tenaga penyuluh masih kurang bahkan seorang pendamping penanganan pasca bencana tanah longsor memiliki pekerjaan ganda yaitu memantau pergerakan tanah di satu dan memantau pengaduan risiko bencana tanah longsor di lokasi rawan bencana. Hal ini tentunya mengakibatkan kinerja yang diberikan kurang optimal sehingga menyebabkan beberapa keterlambatan dari pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor.

3.3 Upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan penanganan pasca bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang lebong Provinsi Bengkulu

Tidak semua masyarakat memahami mengenai pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor dan bahkan kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan kebijakan karena minimnya penyampaian informasi terhadap masyarakat terkait hal tersebut. Sehingga, upaya yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi secara rutin terkait informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Desa/kelurahan harus membangun papan informasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, karena selama ini penyampaian informasi masih menggunakan sistem lama, yaitu dengan canang atau suatu kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat di kelurahan dengan cara berkeliling. Dan hal tersebut kurang efektif karena hanya sebagian masyarakat yang memahami proses pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan sebagai ladan pelaksanaan kegiatan. Namun. Sama halnya dengan penelitian Imam Dermawan (2020) bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terutama dalam dimensi komunikasi dan sumber daya. Dalam menyikapi hambatan yang ada diharapkan untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dan berkoordinasi dengan pihak

yang terlibat secara berkesinambungan layaknya penelitian dari Nahrul Fhadilla (2020) dan Kansirda Br Tarigan (2015).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik. Karena terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi yaitu: transmisi, konsistensi, sumber daya staf, sumber daya informasi, sumber daya kewenangan, pengangkatan birokrasi, intensif dan fregmentasi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yaitu kurangnya pemahaman masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan yang masih jauh dari pusat kota. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia sebagai staf terkhusus pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan penanganan pasca bencana tanah longsor Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yaitu melaksanakan sosialisasi secara rutin terkait informasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian selanjutnya lebih memperhatikan factor-faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari sisi sudut pandang lain. Kemudian bagi peneliti untuk lebih banyak waktu dan sumber dalam belajar dalam mendalami penelitian guna memecahkan masalah lebih baik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukann kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-11. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.

Leo Agustino, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

BNPB. 2021. *Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI).tahun 2020*. Bnpb, 78.

BNPB, 2012. *Buku Panduan Fasilitator : Modul Penelitian Dasar Penanggulangan Bencana*. Diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Cetakan Pertama.

Nurjanah. R. Sugiharto. Dede Kuswanda. Siswanto BP. Adikoesoemo. 2013. *Manajemen Bencana*. Alfabeta.

Evertson, dkk. 2011. *Manajemen Kelas Untuk Guru Sd*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Aprin Sulistyani, dkk, *Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor Di Gedangsari*, Bhumi Vol 2 No 2, 2016,

Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*. Teknik Vol 5 No 2, 2014,

Antara. (2021, September 09). *Bencana Tanah Longsor dan Banjir diRejang Lebong Bengkulu*.[antaranews.com](https://bengkulu.antaranews.com) <https://bengkulu.antaranews.com>.

Republik. (2020, Desember 12). *Lima Kecamatan di Rejang Lebong,Rawan Longsor*- Republik.co.id <https://Republik.co.id>LAMPIRAN I